



PUTUSAN
Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mellyanus Tomaso
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 20 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krembangan Sumbalan 1/12 Rt/Rw 005/012 Kel/Ds.
Krembangan Selatan Kec.Krembangan Kota
Surabaya/ Jl.Kayu 8C No.10 Perum Gresik Kota
Baru
Kec.Manyar Kab.Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pengamen)
9. Pendidikan : SD (Tidak lulus)

Terdakwa ditangkap Polisi Resor Gresik pada tanggal 8 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sprin.Kap/104/VII/2022/Satresnarkoba tertanggal 8 Agustus 2022

Terdakwa Mellyanus Tomaso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022 ;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum antara lain 1. Faridatul Bahiyah, SH.MH, 2. Drs.Luqmanul Hakim, SH.MH, 3. Aris Arianto, SH, 4. Adhimas Wahyu Sadhewo, SH.MH dan 5. Arif Hidayat, SH.MH kesemuanya adalah Para Advokat & Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan, Kebomas Gresik 61124 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 277/SK/2022/PN Gsk tertanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MELLYANUS TOMASOA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MELLYANUS TOMASOA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kertas brosur yang didalamnya berisi tissue yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor simcard: 0858-5394-4677;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol: L-2897-AP ;
- Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MELLYANUS TOMASOA** pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", dengan berat netto $\pm 0,046$ (nol koma nol empat puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin, 8 Agustus 2022, sekira pukul 18.37 Wib, terdakwa sedang mengantarkan istri terdakwa ke rumah sakit, kemudian terdakwa mendapatkan Whatshapp dari teman terdakwa yang terdakwa panggil dengan sebutan MAS,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : *"Mas sip piro...kerja ta.. aku onco e madon mas"* (Mas sip berapa, kerja kah, saya temannya madon mas), terdakwa membalas : *"nopo mas"* (ada apa mas), MAS bertanya : *"sip pinten pean mas"*, terdakwa membalas : *"mksd te"* (maksudnya), MAS membalas : *"sampean kerja ta saiki..opo sip mene"* (kamu kerja kah sekarang, apa sip besok), terdakwa membalas : *"jek tas mole, opo owh mas"* (baru pulang, kenapa mas), MAS membalas : *"oalah..enggeh mas sepurane ganggu"* (oalah, iya mas maaf ganggu), terdakwa membalas : *"nopo mas"* (apa mas), MAS membalas : *"niku loh mas kyok wingi"* (itu loh mas kayak kemarin), terdakwa membalas : *"ttp no madon ae mas, ngko ta parani de e, qw jek metu sedulut mas"* (titipkan madon saja mas, nanti saya datang di dia, saya masih keluar sebentar mas), MAS membalas : *"kulo sungkan mas mbek madon mas..sek nduwe tanggungan ..engkok dipotong mane koyok wingi, opo kulo enteni pundi enak e mas..nek pean gak sibuk"* (saya malu mas dengan madon mas, masih punya tanggungan, nanti dipotong lagi seperti kemarin, apa saya tunggu dimana enak nya mas, kalau kamu tidak sibuk), terdakwa membalas : *"pean nag ndi mas : p : p"* (kamu dimana mas), MAS membalas : *"ten kramat mas mbek anak nng Indomaret"* (di kramat mas sama anak di indomaret), terdakwa membalas : *"enggeh, indomaret ndi mas"* (iya, indomaret mana mas, MAS membalas : *"kramat mas..daerah setolang, jam pinten kulo ten sampeyan"* (kramat mas, daerah setolang, jam berapa saya ke kamu), MAS membalas : *"saiki ae mas"* (sekarang saja mas), MAS membalas : *"oalah saiki niki ta mas..enggeh tak ngeterno anak kulo moleh, kulo mlncur ten pundi mas"* (oalah sekarang ta mas, ya saya mengantarkan anak saya pulang, saya berangkat kemana mas), terdakwa membalas : *"gpp ambe ank pean"* (tidak apa-apa dengan anak kamu), kemudian terdakwa mengirim share lokasi di RSIA NYAI AGENG PINATIH Jl. KH. Abdul Karim No. 76-78, Gresik, sambil mengirim pesan melalui WA kembali : *"kulo ngenteni kene iso ahh"* (saya tunggu disini bisa kah), MAS membalas : *"mboten mas anak kulo tak delek e kos mas....kulo tak mlncur nang pean"* (tidak mas anak saya saya taruh kos mas, saya berangkat ke kamu), terdakwa membalas : *"rodo cpt nggeh mas btre ne kape entek"* (agak cepat ya mas baterai nya mau habis), kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Sdr. MAS menghampiri terdakwa di depan rumah sakit RSIA NYAI AGENG PINATIH Jl. KH. Abdul Karim No. 76-78, Gresik, kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setekah itu MAS pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa kembali menunggu istri terdakwa di rumah sakit, setelah selesai dari rumah sakit dan mengantarkan istri terdakwa pulang,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju ke Surabaya untuk membelikan shabu pesanan MAS, sesampainya terdakwa di tempat yang dituju, yaitu di Jl. Dinoyo Kec. Keputran Surabaya, terdakwa bertemu dengan seseorang yang berada di depan sebuah warung yang terdakwa kenal dengan sebutan Sdr. IWAN (DPO), kemudian terdakwa menghampiri Sdr. IWAN dan berkata : *"mas biasae"* (mas biasanya), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. IWAN kemudian Sdr. IWAN berkata : *"Tik-tik yo"* (yang artinya lokasi yang biasanya Sdr. IWAN menaruh shabu), setelah itu Sdr. IWAN pergi, kemudian terdakwa pergi menuju ke lokasi Sdr. IWAN menaruh shabu tersebut, yaitu di sekitaran Jembatan Jl. Dinoyo Kec. Keputran Kota Surabaya arah ke Jl. Ngagel, sesampainya di jembatan tersebut, terdakwa pura-pura bermain HP agar orang lain tidak curiga dan untuk mengecek keadaan di sekitaran jembatan tersebut, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang berada disamping sebuah pot besar di ujung Jembatan yang pada saat itu dibungkus kertas brosur dan tissue, setelah itu terdakwa pulang menuju ke Kota Gresik, kemudian sekira pukul 22.15 Wib, terdakwa berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan NoPol : L-2897-AAP hendak menyerahkan shabu pesanan dari Sdr. MAS, tidak beberapa lama kemudian, terdakwa dihamperi beberapa orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dengan mengeluarkan surat tugas kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa : 1 (satu) kertas brosur yang didalamnya berisi tissue yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan terhadap narkoba jenis shabu tersebut beserta : uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu, 1 (satu) HP merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor simcard : 0858-5394-4677 yang dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi penyalahgunaan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan NoPol : L-2897-AAP yang dipergunakan terdakwa sebagai alat transportasi penyalahgunaan shabu dan keseluruhan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06888/NNF/2022, tanggal 16 Agustus 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 14450/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MELLYANUS TOMASOA** pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan berat netto \pm 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin, 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 Wib, tim dari Reserse Narkoba Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian tim dari Reserse Narkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.15 Wib di tim dari Reserse Narkoba Polres Gresik mencurigai seseorang di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian tim dari Reserse Narkoba Polres Gresik menghampiri orang tersebut dan mengeluarkan surat tugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa : 1 (satu) kertas brosur yang didalamnya berisi tissue yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna



putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan terhadap narkoba jenis shabu tersebut beserta : uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu, 1 (satu) HP merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor simcard : 0858-5394-4677 yang dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi penyalahgunaan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan NoPol : L-2897-AAP yang dipergunakan terdakwa sebagai alat transportasi penyalahgunaan shabu, dan pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. MAS yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. IWAN dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06888/NNF/2022, tanggal 16 Agustus 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 14450/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LATIF FAJARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Bripta DIAN FITROH KALISTA dan BRIPTU ERY SANDY sedang melakukan giat penyelidikan Narkoba di wilayah hukum Polres Gresik kemudian mendapatkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa ada warga kos yang ada indikasi menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yang tinggal di tempat kos di Jalan Kayu 8C No.10 Perum Gresik Kota Baru kemudian mencurigai target operasi (TO) membuntuti setiap gerak geriknya ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, Saksi bersama rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kertas brosur yang didalamnya berisi tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,40 gram (nol koma empat puluh gram) berikut bungkusnya dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik yang disimpan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa ;
 - Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) HP merk Samsung J5 Prime warn ahitam dengan nomor simcard : 0858-5394-4677 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nopol L-2897-AAP ;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang naik motor yang kemudian Saksi dan rekan hentikan untuk dilakukan penggeledahan ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr.IWAN yang berlamat di Jl.Dinoyo Kecamatan Keputran Surabaya. Pada saat itu Terdakwa membeli paket shabu dari Sdr.IWAN dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Sdr.MAS dan paket shabu yang dibeli tersebut untuk Sdr.MAS ;
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa. Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa sudah dibelikan bensin, rokok dan minuman sehingga sisa Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. DIAN FITROH KALISTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama AIPDA LATIF FAJARIYANTO dan BRIPTU ERY SANDY sedang melakukan giat penyelidikan Narkoba di wilayah hukum Polres Gresik kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga kos yang ada indikasi menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yang tinggal di tempat kos di Jalan Kayu 8C No.10 Perum Gresik Kota Baru kemudian mencurigai target operasi (TO) membuntuti setiap gerak geriknya ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, Saksi bersama rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kertas brosur yang didalamnya berisi tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,40 gram (nol koma empat puluh gram) berikut bungkusnya dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik yang disimpan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa ;
 - Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) HP merk Samsung J5 Prime warn ahitam dengan nomor simcard : 0858-5394-4677 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nopol L-2897-AAP ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang naik motor yang kemudian Saksi dan rekan hentikan untuk dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr.IWAN yang berlamat di Jl.Dinoyo Kecamatan Keputran Surabaya. Pada saat itu Terdakwa membeli paket shabu dari Sdr.IWAN dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Sdr.MAS dan paket shabu yang dibeli tersebut untuk Sdr.MAS ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa. Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa sudah dibelikan bensin, rokok dan minuman sehingga sisa Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Kebomas Kab.Gresik, Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapat barang bukti antara lain :
 - 1 kertas brosur yang didalamnya berisi tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,40$ gram berikut bungkusnya ;
 - 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik ;
 - Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) HP merk samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor simcard 0858-5394-4677 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol L-2897-AAP ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,40$ gram berikut bungkusnya tersebut, sebelumnya Terdakwa simpan dengan cara disimpan dengan digenggam di tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa namun pesanan dari teman Terdakwa yang Terdakwa panggil dengan sebutan MAS yang beralamat di Ds.Randuagung Kota Gresik ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.IWAN yang beralamat di Jl.Dinoyo Kec.Keputran Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib. Pada waktu itu Terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu di Sdr.IWAN tersebut karena pesanan dari Sdr.MAS melalui whatsapp ke Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.MAS sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kertas brosur yang didalamnya berisi tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,40$ gram berikut bungkusnya ;
- 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik ;
- Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) HP merk samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor simcard 0858-5394-4677 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol L-2897-AAP ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06888/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 bahwa barang bukti Nomor 14450/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong palstic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar di Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi AIPDA LATIF FAJARIYANTO bersama rekannya yang bernama Briпка DIAN FITROH KALISTA dan BRIPTU ERY SANDY sedang melakukan giat penyelidikan Narkoba di wilayah hukum Polres Gresik kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga kos yang ada indikasi menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yang tinggal di tempat kos di Jalan Kayu 8C No.10 Perum Gresik Kota Baru kemudian mencurigai target operasi (TO) membuntuti setiap gerak geriknya ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, Saksi AIPA LATIF FAJARIANTO bersama rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kertas brosur yang didalamnya berisi tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,40$ gram (nol koma empat puluh gram) berikut bungkusnya dan 1 (satu) sekrop dari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik yang disimpan di genggam tangan sebelah kiri
Terdakwa ;

- Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) HP merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor simcard : 0858-5394-4677 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nopol L-2897-AAP ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang naik motor yang kemudian dihentikan untuk dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr.IWAN yang beralamat di Jl.Dinoyo Kecamatan Keputran Surabaya. Pada saat itu Terdakwa membeli paket shabu dari Sdr.IWAN dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Sdr.MAS dan paket shabu yang dibeli tersebut untuk Sdr.MAS ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa. Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa sudah dibelikan bensin, rokok dan minuman sehingga sisa Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06888/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 bahwa barang bukti Nomor 14450/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar di Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelisnya akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa MELLYANUS TOMASOA yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa berawal dari Saksi AIPDA LATIF FAJARIYANTO bersama rekannya yang bernama Bripka DIAN FITROH KALISTA dan BRIPTU ERY SANDY sedang melakukan giat penyelidikan Narkoba di wilayah hukum Polres Gresik kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga kos yang ada indikasi menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yang tinggal di tempat kos di Jalan Kayu 8C No.10

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Gresik Kota Baru kemudian mencurigai target operasi (TO) membuntuti setiap gerak geriknya ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, Saksi AIPA LATIF FAJARIANTO bersama rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kertas brosur yang didalamnya berisi tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,40$ gram (nol koma empat puluh gram) berikut bungkusnya dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik yang disimpan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa ;
- Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) HP merk Samsung J5 Prime warn hitam dengan nomor simcard : 0858-5394-4677 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nopol L-2897-AAP ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr.IWAN yang beralamat di Jl.Dinoyo Kecamatan Keputran Surabaya. Pada saat itu Terdakwa membeli paket shabu dari Sdr.IWAN dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Sdr.MAS dan paket shabu yang dibeli tersebut untuk Sdr.MAS ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.MAS untuk upah Terdakwa. Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa sudah dibelikan bensin, rokok dan minuman sehingga sisa Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06888/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 bahwa barang bukti Nomor 14450/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar di Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas brosur yang didalamnya berisi tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,40$ gram (nol koma empat puluh gram) berikut bungkusnya dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik yang disimpan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) HP merk Samsung J5 Prime warn hitam dengan nomor simcard : 0858-5394-4677 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari Terdakwa melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nopol L-2897-AAP yang dipersidangan diakui milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MELLYANUS TOMASOA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kertas brosur yang didalamnya berisi tissue yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) HP merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor simcard: 0858-5394-4677;
- Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan No. Pol: L-2897-AP ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Fifiyanti, SH.MH dan Eni Martiningrum, SE.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Nurul Istianah, SH.MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIFIYANTI, SH.MH

ARI KARLINA, SH.MH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENI MARTININGRUM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ROSA AGUS TAMDANI, S.H.M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)